



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : D.26-30/V. 102-8/99
Sifat : **Penting**
Perihal : Penjelasan Masa Kerja dan Hak Pensiun

Jakarta, 26 Juli 2018

Kepada
Yth. : 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
di
Tempat.

1. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan dan usul pengajuan Pensiun bagi PNS yang berasal dari Tenaga Honorer dan masa kerja sebagai PNS kurang dari 5 (lima) tahun bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ditentukan bahwa, waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain dari pada sebagai pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri **telah bekerja sebagai pegawai negeri sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;**
 - b. Dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai Batas Usia Pensiun berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Dalam Pasal 305 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa, Jaminan pensiun diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kami sampaikan bahwa:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun, dapat diberikan pensiun apabila telah mempunyai masa kerja pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun termasuk masa kerja sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan **pada saat pemberhentiannya telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil;**
 - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun tetapi belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan tidak berhak untuk diberikan pensiun.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala-Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian //



Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan.
2. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.
3. Kepala Kantor Regional BKN I s/d XIV.
4. Pertinggal.